



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/039/B.XI/HK/1991.

T e n t a n g PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KB PERUSAHAAN PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan Gerakan KB Nasional, khususnya di Propinsi Lampung perlu dipacu terus pelaksanaan KB di lingkungan tenaga kerja perusahaan/industri untuk mempercepat pelem-
bagaan/kemandirian perusahaan dalam mengelola KB.
- b. bahwa untuk menggalakkan dan memasyarakatkan prog-
ram Keluarga Berencana secara mandiri di lingkungan
perusahaan perlu dilakukan pembinaan secara berke-
sinambungan dan terpadu.
- c. bahwa untuk lebih memantapkan maksud tersebut per-
lu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Lampung tentang Kelompok Kerja KB
Perusahaan Propinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang pokok -
pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang pemben-
tukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Keputusan Presiden Nomor : 64 Tahun 1983 tentang
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 64/M Tahun 1988 ten-
tang Pembentukan Kabinet Pembangunan V.
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.199 /MEN/
1983 Jo KEP/525/MEN/1988 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja.
6. Keputusan BKKBN Pusat Nomor : 28/HK.010/E.2/1990 ,
tanggal 26 Februari 1990, tentang Petunjuk Pelaksa-
naan KB Mandiri.

Memperhatikan

Memperhatikan : Keputusan Bersama antara Menteri Tenaga Kerja, Ketua Umum DPP-FBSI, Ketua Umum DPP PUSPI/KADIN dan Kepala BKKBN Pusat Nomot : Kep.12/MEN/1984
028/DPP.FBSI/SKB/II/1984
80/DPP/1984
012/HK-010/F.3/1984

tentang Peningkatan Kerjasama Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dilingkungan Tenaga Kerja dan Perusahaan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Kelompok Kerja Keluarga Berencana Perusahaan (Pokja KB Perusahaan) Propinsi Lampung, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini :
- Kedua : Tim Pokja KB Perusahaan mempunyai tugas, ruang lingkup dan fungsi sebagai berikut :
1. Tugas pokok Tim Pokja KB Perusahaan adalah menyiapkan bahan untuk rumusan kesepakatan politis serta strategi operasional penggarapan KB di Perusahaan.
 2. Ruang lingkup tugas Tim Pokja KB Perusahaan adalah meliputi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Swasta.
 3. Tim Pokja KB Perusahaan mempunyai fungsi :
 - Membangun kesepakatan politis maupun operasional dalam rangka pengelolaan Keluarga Berencana di Perusahaan / Industri.
 - Melakukan pembinaan untuk meningkatkan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pelayanan kontrasepsi maupun pengembangan program terpadu serta pencatatan/pelaporan.
 - Memberi kemudahan untuk mendapatkan alat kontrasepsi Lingkaran Biru (LIBI).
 - Memberikan pengetahuan dan ketrampilan tambahan kepada pengelola di Perusahaan.
 - Membantu dan mendorong pengembangan fasilitas dan sarana untuk pelayanan program Keluarga Berencana di Perusahaan

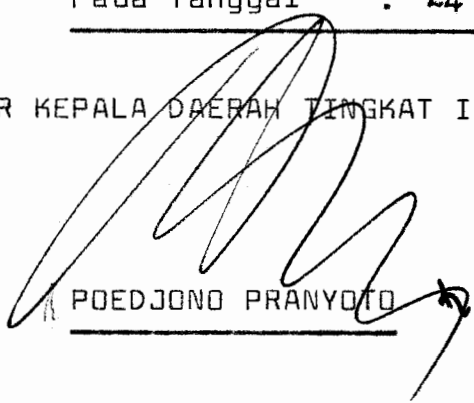
Ketiga :

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Pokja KB Perusahaan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, menjadi beban masing-masing unsur dinas / instansi / organisasi / perusahaan / industri yang terkait.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TELUKBETUNG.

Pada Tanggal : 24 - 1 - 1991.

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth, :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bapak Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta.
3. Bapak Kepala BKKBN Pusat di Jakarta.
4. Sdr. Ketua DPP-SPSI di Jakarta.
5. Sdr. Ketua DPP-APINDO di Jakarta.
6. Sdr. Bupati/Walikota/Kabupaten Kdh. Tk. II se Propinsi Lampung
7. Sdr. Kepala BKKBN Tingkat II se Propinsi Lampung.
8. Sdr. Kepala Kantor Depnaker Tingkat II se Propinsi Lampung.
9. Masing-masing yang bersangkutan.
10. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/039/B.XI/HK/1991.
TANGGAL : 24 - 1 - 1991.
TENTANG : Pembentukan Kelompok Kerja KB Perusahaan Propinsi Lampung

I. Pelindung.

: Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung

II. Pengarah.

Ketua : Asisten II Sekwilda Tingkat I Lampung
Ketua I : Kakanwil Depnaker Propinsi Lampung
Ketua II : Kepala BKKBN Propinsi Lampung
Ketua III : Kasi Teritorial Korem 043/Gatam
Ketua IV : Kadis Perburuhan Tingkat I Lampung
Ketua V : Ketua DPD-APINDO Tingkat I Lampung
Ketua VI : Ketua DPD-SPSI Tingkat I Lampung

Sekretaris I : Kepala Biro BKLH Setwilda Tk. I Lampung
Sekretaris II : Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tk. I Lampung

III. Pelaksana.

Ketua : K.U.P.T. Kanwil Depnaker Propinsi Lampung
Ketua I : Kabid Operasional BKKBN Propinsi Lampung
Ketua II : Ketua LKB ABRI Korem 043/Gatam

Sekretaris I : Kabid Huban-Syaker Kanwil Depnaker Propinsi Lampung
Sekretaris II : Kabid Bina Program BKKBN Propinsi Lampung

Anggota-anggota

- : 1. Kepala Bagian Kependudukan Biro BKLH
2. Kepala Bagian Ketenagaan Kerja Biro Binsos
3. Kasi Upaya Kesehatan Khusus Kanwil Kesehatan
4. Kasub Bagian Rumah tangga dan Humas Dinas Perburuhan
5. Kasi Syaker Kanwil Depnaker
6. Kasi Pibim BKKBN Prop. Lampung
7. Unsur APINDO Tingkat I Lampung
8. Unsur SPSI Tingkat I Lampung
9. PT. Perkebunan X
10. PT. Gunung Madu
11. PT. Bumi Waras
12. Chandra Supermarket

4 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO